

SURAT EDARAN

Perihal : Bilyet Giro

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5951), perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai bilyet giro dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- A. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
- B. Rekening Giro adalah rekening giro Rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- C. Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.
- D. Penarik adalah pemilik Rekening Giro yang menerbitkan Bilyet Giro.
- E. Penerima adalah pemilik rekening yang disebutkan namanya dalam Bilyet Giro untuk menerima sejumlah dana.
- F. Bank Tertarik adalah Bank yang diperintahkan oleh Penarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dengan menggunakan Bilyet Giro.

G. Bank ...

- G. Bank Penerima adalah Bank yang menatausahakan rekening Penerima.
- H. Tenggang Waktu Pengunjukan adalah jangka waktu berlakunya Bilyet Giro.
- I. Tenggang Waktu Efektif adalah jangka waktu yang disediakan oleh Penarik kepada Penerima untuk meminta pelaksanaan perintah dalam Bilyet Giro kepada Bank Tertarik.
- J. Tanggal Penarikan adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal diterbitkannya Bilyet Giro.
- K. Tanggal Efektif adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan.

II. TATA CARA PEMENUHAN SYARAT FORMAL BILYET GIRO

A. Syarat Formal Bilyet Giro

Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

1. nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro;
2. nama Bank Tertarik;
3. perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik;
4. nama dan nomor rekening Penerima;
5. nama Bank Penerima;
6. jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap;
7. Tanggal Penarikan;
8. Tanggal Efektif;
9. nama jelas Penarik; dan
10. tanda tangan Penarik.

B. Pemenuhan Syarat Formal oleh Bank Tertarik

1. Bank Tertarik wajib memenuhi syarat formal Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam butir A.1, butir A.2, dan butir A.3 secara lengkap pada saat pencetakan Bilyet Giro.
2. Pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemenuhan ...

- a. pemenuhan syarat formal dilakukan pada saat pencetakan warkat Bilyet Giro;
- b. pemenuhan syarat formal dilakukan dalam bahasa Indonesia dan dapat ditambahkan padanan katanya dalam Bahasa Inggris; dan
- c. khusus untuk pemenuhan syarat formal berupa nomor Bilyet Giro, dapat dilakukan oleh perusahaan percetakan dokumen sekuriti pada saat pencetakan warkat Bilyet Giro atau oleh Bank Tertarik sebelum diserahkan kepada nasabah.

C. Pemenuhan Syarat Formal oleh Penarik

1. Penarik wajib memenuhi syarat formal Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam butir A.4 sampai dengan butir A.10 secara lengkap pada saat penerbitan Bilyet Giro.
2. Pemenuhan syarat formal secara lengkap pada saat penerbitan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan sebelum Bilyet Giro diserahkan oleh Penarik kepada Penerima.
3. Pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dalam bahasa Indonesia serta dapat ditambahkan padanan katanya dalam bahasa Inggris.
4. Pemenuhan syarat formal berupa jumlah dana yang dipindahbukukan sebagaimana dimaksud dalam butir A.6 dilakukan dalam mata uang Rupiah.
5. Pemenuhan syarat formal berupa Tanggal Efektif sebagaimana dimaksud dalam butir A.8 harus berada dalam Tenggang Waktu Pengunjukan, yaitu berada dalam tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penarikan.
6. Pemenuhan syarat formal berupa nama jelas Penarik sebagaimana dimaksud dalam butir A.9 diatur sebagai berikut:
 - a. pencantuman nama jelas Penarik dapat dilakukan oleh Bank Tertarik melalui personalisasi nasabah;
 - b. personalisasi ...

- b. personalisasi nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan pada saat penerbitan buku Bilyet Giro sebelum diserahkan kepada nasabah;
 - c. personalisasi nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling sedikit memuat nama Penarik sesuai dengan yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik;
 - d. nama jelas Penarik tidak wajib dicantumkan apabila warkat Bilyet Giro telah dilakukan personalisasi nasabah oleh Bank Tertarik; dan
 - e. dalam hal Penarik adalah badan hukum dan/atau badan usaha dan belum dilakukan personalisasi, nama jelas Penarik adalah nama badan hukum dan/atau badan usaha pemilik Rekening Giro.
7. Pemenuhan syarat formal berupa tanda tangan Penarik sebagaimana dimaksud dalam butir A.10 diatur sebagai berikut:
- a. tanda tangan dilakukan oleh Penarik dengan menggunakan tanda tangan basah;
 - b. pengisian tanda tangan basah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan langsung oleh Penarik sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik;
 - c. untuk Penarik berupa badan hukum dan/atau badan usaha, tanda tangan dilakukan oleh:
 - 1) pihak yang berwenang mewakili badan hukum dan/atau badan usaha; atau
 - 2) pihak yang diberi kuasa oleh pihak yang berwenang mewakili badan hukum dan/atau badan usaha,yang nama dan spesimen tanda tangannya ditatausahakan pada Bank Tertarik; dan
 - d. tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai dengan perjanjian pembukaan Rekening Giro.

- D. Pedoman pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud dalam huruf A mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

III. KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PENGGUNAAN BILYET GIRO

A. Dalam Penggunaan Bilyet Giro, Bank Tertarik wajib:

1. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.1 pada saat pencetakan Bilyet Giro;
2. menatausahakan Rekening Giro Penarik;
3. menatausahakan Bilyet Giro yang diberikan kepada Penarik;
4. melakukan verifikasi atas Bilyet Giro yang ditarik oleh Penarik, paling sedikit berupa:
 - a. pengecekan keaslian Bilyet Giro yang diterima berdasarkan standar keamanan yang telah ditetapkan;
 - b. pengecekan kelengkapan pemenuhan syarat formal Bilyet Giro yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir II.A;
 - c. konfirmasi kepada Penarik dalam rangka pelaksanaan perintah pemindahbukuan, apabila diperlukan;
 - d. pengecekan kesesuaian antara tanda tangan Penarik yang tercantum pada Bilyet Giro dengan spesimen tanda tangan yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik; dan
 - e. verifikasi kewenangan pihak yang menandatangani Bilyet Giro dengan spesimen tanda tangan yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik;
5. melaksanakan perintah pemindahbukuan sejumlah dana sesuai dengan perintah dalam Bilyet Giro dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal hasil verifikasi Bilyet Giro sesuai dengan ketentuan dan saldo dalam Rekening Giro Penarik mencukupi maka pemindahbukuan sejumlah dana dilakukan sesuai dengan perintah dalam Bilyet Giro; atau
 - b. dalam ...

- b. dalam hal hasil verifikasi Bilyet Giro sesuai dengan ketentuan namun saldo dalam Rekening Giro Penarik tidak mencukupi maka pemindahbukuan sejumlah dana tidak dapat dilakukan dan berlaku ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
 - 6. menindaklanjuti pemblokiran pembayaran Bilyet Giro berdasarkan surat permohonan dari Penarik dan/atau pihak yang berwenang;
 - 7. melakukan penolakan Bilyet Giro, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penolakan Bilyet Giro dilakukan dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 menunjukkan Bilyet Giro yang diterbitkan tidak memenuhi ketentuan; dan
 - b. penolakan Bilyet Giro dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir V.A.3; dan
 - 8. menatausahakan penggunaan Bilyet Giro, paling sedikit mengenai:
 - a. jumlah lembar Bilyet Giro yang:
 - 1) dicetak oleh Bank Tertarik;
 - 2) didistribusikan kepada nasabah;
 - 3) diproses melalui loket Bank Tertarik dan kliring; dan
 - 4) ditolak melalui loket Bank Tertarik dan kliring beserta alasannya; dan
 - b. penyalahgunaan Bilyet Giro.
- B. Dalam penggunaan Bilyet Giro, Penarik:
- 1. harus mengisi syarat formal Bilyet Giro secara lengkap pada saat penerbitan Bilyet Giro dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.1;
 - 2. wajib menyediakan dana yang cukup pada saat Bilyet Giro diunjukkan kepada Bank Tertarik dalam Tenggang Waktu Efektif, yaitu sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan; dan
 - 3. harus ...

3. harus menginformasikan dan meminta kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemblokiran pembayaran Bilyet Giro yang hilang, dicuri, atau rusak.
- C. Dalam penggunaan Bilyet Giro, Penerima harus:
1. memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir II.A, butir II.B.1, butir II.C.1, dan butir II.C.5 terhadap Bilyet Giro yang diterima dari Penarik, antara lain dengan cara memeriksa, meneliti, dan memastikan bahwa syarat formal Bilyet Giro telah dipenuhi secara lengkap;
 2. menolak Bilyet Giro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir II.A, butir II.B.1, butir II.C.1, dan butir II.C.5; dan
 3. meminta Penarik untuk melakukan pemblokiran atas Bilyet Giro yang diterima, antara lain dalam hal Bilyet Giro yang telah diterima oleh Penerima hilang, dicuri, atau rusak.
- D. Dalam penggunaan Bilyet Giro, Bank Penerima wajib:
1. memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir II.A, butir II.B.1, butir II.C.1, dan butir II.C.5 terhadap Bilyet Giro yang diterima dari Penerima;
 2. melakukan verifikasi atas Bilyet Giro yang diterima dari Penerima, paling sedikit berupa:
 - a. pengecekan jumlah koreksi yang tercantum di dalam Bilyet Giro;
 - b. pengecekan masa berlaku Bilyet Giro; dan
 - c. memastikan pihak yang mengajukan Bilyet Giro merupakan Penerima atau pihak yang memperoleh kuasa dari Penerima;
 3. meneruskan Bilyet Giro kepada Bank Tertarik dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 sesuai dengan ketentuan;
 4. melakukan penolakan Bilyet Giro, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penolakan ...

- a. penolakan Bilyet Giro dilakukan dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 menunjukkan Bilyet Giro yang diterbitkan tidak memenuhi ketentuan; dan
- b. penolakan Bilyet Giro dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir V.A.2;
5. memindahbukukan sejumlah dana yang diterima dari Bank Tertarik ke rekening Penerima; dan
6. menyampaikan informasi kepada Penerima dalam hal Bilyet Giro ditolak oleh Bank Tertarik disertai dengan alasan penolakan.

IV. KOREKSI BILYET GIRO

- A. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam Bilyet Giro, Penarik harus melakukan koreksi.
- B. Tata cara koreksi kesalahan penulisan sebagaimana dimaksud dalam huruf A diatur sebagai berikut:
 1. koreksi kesalahan penulisan dalam Bilyet Giro harus dilakukan dalam hal terdapat kesalahan penulisan pada:
 - a. nama Penerima;
 - b. nomor rekening Penerima;
 - c. nama Bank Penerima;
 - d. jumlah dana yang dipindahbukukan dalam angka;
 - e. jumlah dana yang dipindahbukukan dalam huruf;
 - f. Tanggal Penarikan;
 - g. Tanggal Efektif; dan/atau
 - h. nama jelas Penarik;
 2. koreksi kesalahan penulisan dalam butir 1.a sampai dengan butir 1.h, masing-masing dianggap sebagai 1 (satu) kali koreksi;
 3. dalam hal terdapat koreksi kembali pada koreksi kesalahan penulisan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dianggap sebagai penambahan jumlah koreksi;

4. koreksi ...

4. koreksi kesalahan penulisan dilakukan dengan cara mencoret tulisan yang salah dan melakukan perbaikan penulisan apabila diperlukan;
 5. setiap koreksi kesalahan penulisan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus ditandatangani oleh Penarik di tempat kosong yang terdekat dengan tulisan yang dikoreksi; dan
 6. perbaikan penulisan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus dilakukan oleh Penarik di tempat kosong yang terdekat dengan tulisan yang dikoreksi.
- C. Koreksi kesalahan penulisan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.

V. PENOLAKAN DAN PENAHANAN BILYET GIRO

A. Penolakan Bilyet Giro

1. Penolakan Bilyet Giro dilakukan dengan alasan yang terdiri atas:
 - a. tidak memenuhi syarat formal Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam butir II.A;
 - b. pencantuman Tanggal Efektif tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan;
 - c. terdapat koreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B;
 - d. diunjukkan tidak dalam Tenggang Waktu Efektif, yaitu sebelum Tanggal Efektif atau setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan;
 - e. syarat formal Bilyet Giro diduga diisi oleh pihak lain selain Penarik;
 - f. Bilyet Giro diblokir pembayarannya;
 - g. tanda tangan tidak sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik;
 - h. Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi;
 - i. Rekening Giro Penarik telah ditutup; dan/atau
 - j. tidak tersedia dana yang cukup pada Rekening Giro Penarik.

2. Bank ...

2. Bank Penerima wajib menolak Bilyet Giro dalam hal Bilyet Giro memenuhi alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a sampai dengan butir 1.e.
 3. Bank Tertarik wajib menolak Bilyet Giro dalam hal Bilyet Giro memenuhi alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
 4. Penolakan Bilyet Giro oleh Bank Tertarik dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a, butir 1.b, butir 1.d, butir 1.f, dan butir 1.h, dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan dana dalam Rekening Giro Penarik.
 5. Dalam hal penolakan Bilyet Giro dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.j, Penerima dapat mengunjukkan kembali Bilyet Giro terhitung sejak tanggal terjadinya penolakan sampai dengan berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.
 6. Penatausahaan penolakan Bilyet Giro mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.
- B. Penahanan Bilyet Giro
1. Bank Tertarik yang melakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1.h wajib menahan dan menunda pembayaran Bilyet Giro yang diduga palsu atau isi Bilyet Giro diduga dimanipulasi.
 2. Penahanan dan penundaan pembayaran Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib ditindaklanjuti dengan verifikasi paling lama sampai dengan 1 (satu) hari kerja berikutnya.
 3. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 menunjukkan bahwa indikasi pemalsuan tidak terbukti, Bilyet Giro diproses sesuai dengan ketentuan.
 4. Mekanisme penahanan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.

VI. PEMBATALAN DAN PEMBLOKIRAN PEMBAYARAN BILYET GIRO

A. Pembatalan Bilyet Giro

Penarik tidak dapat membatalkan Bilyet Giro selama Tenggang Waktu Pengunjukan.

B. Pemblokiran Pembayaran Bilyet Giro

1. Penarik dapat melakukan pemblokiran pembayaran Bilyet Giro dengan alasan antara lain:
 - a. hilang atau dicuri; dan/atau
 - b. Bilyet Giro tidak dapat digunakan antara lain karena rusak.
2. Pemblokiran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a harus disertai dengan surat keterangan dari kepolisian.
3. Pemblokiran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b harus disertai dengan Bilyet Giro yang rusak.
4. Tata cara pemblokiran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.

VII. SPESIFIKASI WARKAT BILYET GIRO

- A. Warkat Bilyet Giro wajib memenuhi spesifikasi rancang bangun dan standar keamanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- B. Standar keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf A paling sedikit menggunakan 5 (lima) unsur pengaman.
- C. Spesifikasi rancang bangun dan standar keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf A mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.
- D. Rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam huruf A mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 perihal Bilyet Giro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BRAMUDIJA HADINOTO
KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN